



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Nama Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Oesalaen, RT.017 RW.009, Dusun V, Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 014/B.1.1/LBH-S-NTT/II/2019 tanggal 23 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor : 11/SKKH/2019/PA.KP tertanggal 19 Maret 2019, telah memberi kuasa khusus kepada E. Nita Juwita, SH., M.H., Herry .F.F. Battileo, SH., MH., Denete S.L. Sibu, SH., Elvianus Go'o, SH., dan Arif Rahman, SH., para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I No.007 Kayuputih, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sebagai **Penggugat;**

M e l a w a n

Nama Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Oesalaen, RT.017 RW.009, Dusun V, Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor : 19/SKKH/2019/PA.KP tertanggal 10 April 2019, telah memberi kuasa khusus kepada **San**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albrenus Fattu, SH, Para advokat dan asisten Advokat dari Kantor Pengacara & Mediator Fransisco Bernando Bessi, S.H., M.H., yang berkantor di Jalan Sangkar Mas No.12, Kelurahan Nun Baun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.KP tanggal 18 Maret 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Juli Tahun 2018, dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 002/002/VI/2018;
2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Oesalaen RT.017/RW.009, Dusun V Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan kurang lebih selama 1 (satu) bulan, lalu pindah lagi dan tinggal bersama orang tua Tergugat yang jaraknya tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Oesalaen tanggal 24 september 2018;
4. Bahwa selama tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Posita angka 2 perkawinan Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan damai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akan tetapi kerukunan, kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana Posita angka 4, ternyata tidak berlangsung lama, beberapa minggu kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau mencari nafkah serta suka meminum-minuman keras dan berjudi ;
6. Bahwa Penggugat berusaha menasehati Tergugat untuk mencari nafkah agar dapat membiayai kehidupan rumah tangga tetapi Tergugat tidak perduli bahkan memarahi Penggugat serta mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatasnya dengan mengatakan "*cari perempuan model ke lu masih talalu banyak*", lalu Tergugat juga mengatakan "*Orang Tua bagatal andia ko anak ikut bagatal*";
7. Bahwa perkataan Tergugat sebagaimana Posita angka 6, sungguh membuat tersiksa batin bahkan senyatanya telah menghina orang tua Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap sabar dan menasehati Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa senyatanya Tergugat tidak saja mengemukakan kata-kata kasar dan tidak senonoh sebagaimana Posita angka 6, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Posita angka 5, Tergugat juga memukul Penggugat bahkan sering mengusir Penggugat dari rumah Tergugat tetapi Penggugat selalu bersabar dan bertahan demi keutuhan dan keberlangsungan rumah tangga;
9. Bahwa kesabaran Penggugat ternyata tidak membuat Tergugat sadar dan mengubah perlakunya, Tergugat malah terus marah-marrah dan puncaknya tanggal 20 November 2018 ketika Penggugat sedang mandi, Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, lalu Tergugat mematikan lampu kamar mandi sehingga Penggugat terkejut karena gelap lalu tanpa sengaja mengeluarkan kata-kata "*pukima!*", mendengar kata-kata tersebut Tergugat langsung marah dan menarik keluar Penggugat dari dalam kamar mandi, selanjutnya memukul Penggugat hingga pingsan, beberapa menit kemudian saat Penggugat siuman, Tergugat mengusir Penggugat, walaupun saat itu Penggugat masih sakit karena baru saja melahirkan sebagaimana Posita angka 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Tergugat telah mengusir Penggugat maka dengan sangat terpaksa Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat dan selanjutnya kembali ke orang tua Penggugat;
11. Bahwa Penggugat keluar dari rumah dan kembali orang tua sebagaimana Posita angka 10, Penggugat tidak membawa anak sebagaimana Posita angka 3, karena Tergugat melarang, lalu oleh karena anak sebagaimana Posita angka 3 masih membutuhkan Air Susu Ibu (ASI) karena baru berusia kurang lebih 1 (satu) bulan sehingga Penggugat membujuk dan memaksa Tergugat untuk membawa anak, tetapi Tergugat tetap tidak mengizinkan dengan mengatakan *"lu pulang su nanti ini anak beta kasi susu toko, ko susu toko ju talalu banyak"*;
12. Bahwa dengan demikian atas peristiwa sebagaimana Posita angka 9 s/d Posita angka 11, maka sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi alias pisah ranjang;
13. Bahwa beberapa minggu kemudian, Tergugat datang dan bertemu Penggugat di rumah orang tua Penggugat, lalu dihadapan orang tua Penggugat, Tergugat mengajak Penggugat pulang kembali dan hidup bersama di rumah Tergugat, tetapi karena ajakan Tergugat tersebut diikuti dengan kalimat yang tidak sopan yakni *"lu pulang ko sonde"* lalu mengancam hendak memukul, sehingga Penggugat tidak mengikuti ajakan Tergugat dan tetap tinggal bersama orang tua;
14. Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua tergugat telah bertemu dan membicarakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, yakni setidaknya-tidaknnya pada tanggal 22 November 2018, lalu lanjut tanggal 29 November 2018 di rumah bapak Imam, dan pada tanggal 10 Desember 2018 di rumah bapak Kepala Desa dimana hanya dihadiri Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada titik temu alias kata sepakat damai;
15. Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa sebagaimana pada Posita angka 5 s/d Posita angka 14 maka senyatanya ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat telah tidak terpadu erat lagi. Kebahagiaan yang didambakan Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan, Penggugat tidak didapatkan, lalu harapan untuk membentuk rumah tangga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian;

16. Bahwa berkaitan dengan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada Posita angka 3, kepentingan terbaik baik anak harus diutamakan dan mengingat anak sebagaimana Posita angka 3 belum mumayyizs ehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan dan menetapkan hak asuh ada pada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugro dari Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan Hak asuh anak NAMA ANAK jenis kelamin laki-laki, lahir di Oesalaen tanggal 24 september 2018 kepada Penggugat;
4. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Mansyur sebagaimana laporan mediator tanggal 11 April 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak semua dalil-dalilPenggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar tergugat dan Peggugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut ajaran Agama Islam dan telah didaftarkan dan atau dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang barat, sebagai mana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No :002/002/VI/2018,tanggal 02 Juli 2018;
3. Bahwa benar pernikahan tergugat telah didaftarkan dan dicatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang barat, sebagai mana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No :002/002/VI/2018,tanggal 02 Juli 2018, sebagai mana pada dalil gugatan Peggugat point 1;
4. Bahwa benar tergugat dan penggugat dikaruniai 1 (satu)orang anak yang bernama NAMA ANAK,Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Oesalaen tanggal 24 September 2018;
5. Bahwa awalnya perkawinan tergugat dan penggugat berjalan harmonis serta hidup rukun dan damai;
6. Bahwa atas kedamaian tersebut lahir satu orang anak yang masih kecil(balita) sebagaimana tertulis pada gugatan penggugat posita point 3;
7. Bahwa dalil posita 5 yang menyatakan awal mula percekcoakan dan perselisihan antara tergugat dan penggugat karena tergugat tidak mau mencari nafkah serta suka minum minuman keras dan berjudi adalah tidak benar dan itu hanya dalil alasan penggugat semata yang memutar balikan fakta, sebab tergugat bekerja sehari sehari mengikat agar agar/rumput laut dan setaiap harinya harus melihat dan awasi rumput laut tersebut, kemudian tiba saat untuk panen tergugat membawah dari laut kedarat, kemudian tergugat menjemur lagi dipanas matahari dan menunggu setelah rumput lautnya sudah kering baru ditimbang dan jual kepada pembeli dan uang hasil dari jual/timbang rumput laut tersebut tergugat serahkan semuanya kepada penggugat untuk disimpan dan dikelola karena penggugat merupakan istri sah dari tergugat,untuk itu posita pada point 5 penggugat patut ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena posita penggugat point 5 tidak benar maka posita penggugat mulai dari point angka 6 sampai dengan angka 9 juga tergugat menganggap tidak benar pula dan untuk itu patut pula ditolak;
9. Bahwa dalil posita penggugat point 10 yang menerangkan penggugat keluar dari rumah tergugat dengan terpaksa karena tergugat yang mengusir penggugat adalah tidak benar dan itu hanya alasan penggugat saja, dan justru penggugat keluar dari rumah tergugat tanpa sepengetahuan tergugat dan tidak memberitahukan pada tergugat maupun orang tua tergugat, namun pada saat tergugat pulang kerumah jam sembilan malam karena ada saudara sepupu nikah dan selesai acaranya kemudian tergugat langsung pulang kerumah mendengar suara anak tergugat menangis dan lapar karena tidak dikasih susu oleh penggugat sebagai ibu kandung, dan tergugat menanyakan penggugat baru diberi tahukan oleh ibu tergugat bahwa istri tergugat tidak ada dirumah dan malam itu tergugat mencari dan menanyakan tetangga tapi tidak ada yang melihat penggugat kemudian pada pagi harinya tergugat pergi mencari di rumah orang tua penggugat dan pada saat itu juga tergugat mengajak penggugat pulang kerumah tergugat namun penggugat tidak mau pulang, untuk itu dalil posita point 10 pengugat patut ditolak;
10. Bahwa karena posita penggugat mulai dari point angka 10 s/d posita point 14 adalah tidak benar pula dan patutlah ditolak;
11. Bahwa tergugat ingin tetap membina hubungan rumah tangga dengan penggugat dan tergugat tidak ingin bercerai dengan penggugat dengan alasan tergugat sangat mencintai penggugat dengan anak tergugat bersama penggugat yang masih kecil dan sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ibu sebagai ibukandungnya dan tergugat tidak mau rumah tangga tergugat hancur karena perceraian namun tergugat ingin tetap mempertahankan keutuhan dan kedamaian rumah tangga tergugat dengan pengguat;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak dalil-dalil Gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menerima dan mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nama Tergugat dan Nama Penggugat, Nomor 002/002/VI/2018, tertanggal 2 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode (P) dan diparaf;

B. Saksi :

1. **Saksi 1 P**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.08 RW.02, Dusun Oesalaen, Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi adalah cucu Penggugat, sedangkan dengan Tergugat sebagai keponakan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah tetapi lupa tahun pernikahan tersebut namun seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Oesalaen, Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat sudah mengandung (hamil 1 bulan) anak Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang biasa dipanggil Zastin, laki-laki, umur kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakek Penggugat sampai Penggugat melahirkan setelah itu pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Oesalaen;
- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Dusun Oesalaen, Desa Akle sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Dusun Oesalaen, Desa Akle;
- Bahwa sebelum terjadinya perpisahan tempat tinggal pada bulan Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran sehingga Tergugat mengusir Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa membawa anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi yang saksi dengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pada malam itu Tergugat bersama teman-temannya minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, Tergugat dan keluarganya mengurus sendiri anaknya karena ketika Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama Tergugat tidak mengizinkan Penggugat membawa anak yang masih bayi sehingga sulit bagi Penggugat untuk menyusui anak tersebut meskipun Penggugat telah berusaha mendatangi rumah Tergugat untuk menyusui anak tersebut, Tergugat tetap bersikeras melarang Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak dari keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan ada usaha perdamaian baik dari pihak ulama (Imam masjid) maupun dari pihak pemerintahan (Kepala Desa) tetapi semua usaha itu sia-sia



- Bahwa saksi tidak menyampaikan hal selain yang telah terurai diatas;
- 2. **Saksi 2 P**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.08 RW.02, Dusun Oesalaen, Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai keponakan dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah di Dusun Oesalaen, Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan, Penggugat telah hamil terlebih dahulu ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakek Penggugat dan setelah Penggugat melahirkan anak yang dikandungnya, Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Oesalean, Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan;
 - Bahwa menurut informasi dari keluarga saksi, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran pada malam hari karena minum-minuman keras namun sebelum terjadi pertengkaran saksi pernah melihat Penggugat pada suatu waktu tepatnya sore hari Tergugat membeli minuman keras (sopi) dan mengundang teman-temannya untuk minum minuman keras pada malam hari di rumahnya;
 - Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja untuk mencari uang dan hanya suka bermain judi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dengan tidak membawa anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal di rumah orang tua di Dusun Oesalaen, Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan;
- Bahwa Penggugat pergi dengan tidak membawa anak yang masih berusia 1 (satu) bulan karena dilarang oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah kakek Penggugat untuk menjemput Penggugat tetapi Tergugat hanya berdiri di depan pintu kamar Penggugat;
- Bahwa yang mengurus anak tersebut adalah Tergugat bersama keluarganya, bahkan Penggugat telah berusaha untuk datang ke rumah Tergugat untuk menyusui anaknya tetapi Tergugat tidak mengizinkan dan mengatakan bahwa anaknya bisa diberi susu Formula;
- Bahwa baik saksi maupun keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya;
- Bahwa selain keterangan diatas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nama Tergugat dan Nama Penggugat, Nomor 002/002/VI/2018, tertanggal 2 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode (T) dan diparaf;

B. Saksi :

1. **Saksi 1 T**, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Rt.019/Rw.010, Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai menantu sedangkan Tergugat anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah setahun yang lalu di rumah kakek Penggugat di Desa Akle, Semau saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakek Penggugat karena Penggugat sedang hamil kemudian setelah Penggugat melahirkan, Penggugat dan Tergugat pindah di rumah saksi di Desa Akle, Semau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sekarang Penggugat tinggal di rumah kakeknya di Desa Akle sedangkan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Akle, Semau;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah saksi sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti perginya Penggugat dari rumah saksi sebagai rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat namun setelah saksi pulang dari acara pesta saksi melihat anak Penggugat dan Tergugat menangis karena lapar tetapi saksi tidak melihat Penggugat lagi di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat demikian pula sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha memanggil Penggugat untuk kembali dan menyusui anaknya tetapi Penggugat tidak mau bahkan saksi sendiri pernah datang menjemput Penggugat di rumah kakeknya tetapi setelah sampai di rumah kakek Penggugat, kakek tersebut tidak mau dan jalan meninggalkan saksi;
- Bahwa Tergugat memang sering berkumpul dengan teman-temannya tetapi bukan untuk minum minuman keras tetapi untuk bekerja Rumput Laut;
- Bahwa Tergugat sebagai petani rumput laut dengan Penghasilan dari hasil panen selama 40 hari sekali sejumlah Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) sampai Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) yang



semua hasil panen tersebut, Tergugat berikan semuanya kepada Penggugat maka yang mengatur dan mengelola uang tersebut adalah Penggugat;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan bahkan Ketua RT dan juga dari bapak Imam juga sudah mendamaikannya tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

2. **Saksi 2 T**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.09 RW.010, Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik ipar sedangkan dengan Tergugat kenal karena adik kandung;
- Bahwa Penggugat sebagai suami isteri yang menikah di rumah kakek Penggugat di Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat sudah hamil sehingga setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakek Penggugat dan setelah Penggugat melahirkan pindah dan tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar mulut karena Tergugat ingin mandi sama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat memang sering berkumpul dengan teman-temannya tetapi bukan untuk minum minuman keras tetapi untuk bekerja Rumput Laut secara bersama-sama;
- Bahwa Penghasilan Tergugat dari hasil panen selama 40 hari sekali sejumlah Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) sampai Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) dan semua penghasilan Tergugat diberikan kepada Penggugat maka yang mengatur dan mengelola uang tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 6 (enam) bulan lamanya yang diawali dengan pertengkaran, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering datang menjemput Penggugat untuk pulang bersama Tergugat tetapi Penggugat tidak mau dan mengatakan tidak mau lagi menjadi isteri Tergugat, bahkan saksi dan keluarga pun telah berusaha untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan bahkan Ketua RT dan juga dari bapak Imam juga sudah mendamaikannya tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir pada saat pengajuan kesimpulan di muka sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 002/002/VI/2018;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Zastin bolo bin A'in Bolos, laki-laki, lahir 24 september 2018, umur 4 bulan 13 hari;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering bertengkar pada saat Penggugat hamil tua dalam usia kandungan 7 (tujuh) bulan Tergugat memukul kepala Penggugat hingga pingsan, Tergugat tidak mau mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sampai membeli sabun pun tidak memiliki uang, Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras dan lebih memilih untuk bersantai-santai di



- pantai, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar seperti “cari perempuan model ke lu masih talalu banyak”, Tergugat menghina Penggugat bahwa “orang tua bagatal andia ko anak ikut bagatal”;
4. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 November 2018, pada saat itu Tergugat mengusir Penggugat padahal Penggugat baru selesai melahirkan sekitar 1 bulan, sehingga Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat tetapi Tergugat tidak mengizinkan Penggugat membawa anak Penggugat yang saat itu baru berusia sekitar 1 bulan, Tergugat juga mengatakan kepada Penggugat bahwa “lu pulang su nanti ini anak beta kasi susu toko, ko susu toko ju talalu banyak”;
 5. Bahwa selama Penggugat pulang ke rumah orangtunya, Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat dan dihadapan orang tua Penggugat, Tergugat mengajak Penggugat pulang kerumah Tergugat dengan kasar sambil mengayunkan tangannya kepada Penggugat dan mengatakan bahwa “lu pulang ko sonde”;
 6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ranjang sejak tanggal 20 November 2018 dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
 7. Bahwa tanggal 22 November 2018 diadakan pertemuan kedua keluarga untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat karena sudah tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat sebagaimana layaknya suami istri, tanggal 29 november diadakan pertemuan kedua dirumah bapak imam hasilnya pun sama, dan pertemuan ketiga tanggal 10 Desember 2018 dirumah bapak kepala desa dimana hanya Penggugat dan Tergugat yang hadir tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya ingin berpisah dari Tergugat karena sudah tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2, 3, dan 4 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil angka 5 sampai dengan angka 16 dan oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 5 sampai dengan angka 16, Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Juli 2018 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 5 sampai dengan angka 16, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 5 sampai dengan angka 16, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat T dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T (Fotokoi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Juli 2018 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, namun demikian keterangan saksi 1 Tergugat mengenai angka 7,8,9,10, dan 11 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, namun demikian keterangan saksi 1 Tergugat mengenai angka 7,8,9,10 dan 11, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg,

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat telah menguatkan dalil-dalil Tergugat, namun menurut Majelis Hakim Tergugat tidak mampu melumpuhkan dalil-dalil Penggugat karena berdasarkan jawaban Tergugat dan keterangan saksi Tergugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sehingga berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa membawa anaknya yang masih bayi yang sangat membutuhkan asupan air susu dari seorang ibu;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti P dan T, serta saksi 1 dan saksi 2 Penggugat dan Tergugat telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Juli 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kota Kupang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nama Anak, laki-laki, lahir tanggal 24 September 2018 dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018;
5. Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah menemui dan menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2018 sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, anak pertama dalam asuhan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

"Bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dikorelasikan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri demikian pula mediatior telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.
"Bahwa seorang istri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pendapat Sayyid sabiq tersebut yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 **Jis** Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengenai dalil perceraian telah terbukti, dan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu bain suhgra patut untuk dikabulkan dengan Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan hak asuh anak Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa definisi anak secara umum adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, sedangkan pengertian anak dari aspek agama islam adalah anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Sedangkan dalam aspek hukum anak memiliki kedudukan sebagai obyek hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam terminologi agama Islam maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti di nafkahi baik lahir maupun batin sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia dapat bertanggung jawab mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun ditetapkan hak asuhnya kepada ibunya dan yang telah mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya, sementara di sisi lain ada undang-undang Perlindungan anak dan undang-undang Hak Asasi Manusia yang menentukan pengasuhan anak harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak, tidak harus anak yang berumur dibawah 12 tahun dalam asuhan ibunya dan yang berumur di atas 12 tahun lebih memilih ayah atau ibunya, maka Majelis Hakim berpendapat pengasuhan anak harus didasarkan kepentingan terbaik bagi anak dengan tidak melihat siapa pun di antara ayah atau ibu yang paling dianggap mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak maka dialah yang memegang hak asuhnya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama NAMA ANAK, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Dusun Oesalaen tanggal 24 September 2018, sejak terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat di persidangan menjelaskan bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama tidak membawa anak yang masih bayi dan tidak berselang lama Penggugat mendatangi rumah kediaman bersama untuk memberikan susu ke pada anak yang bernama Nama Anaktetapi Tergugat melarang Penggugat untuk menyusui anak tersebut dengan menyatakan masih banyak susu formula di Toko yang dapat diminum anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan melihat sisi lain dari seorang ibu yang melahirkan anak tersebut yang memiliki beban psikologi yang teramat dalam dengan memahami nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat berpendapat bahwa tidak seorang pun ibu di dunia ini yang ingin menghancurkan masa depan anaknya, bila dihubungkan dengan sikap Tergugat yang melarang Penggugat untuk menyusui anak tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tergugat telah berusaha memisahkan anak dengan ibu kandungnya yang telah bersusah payah melahirkan anak tersebut, hal mana bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh orang tua anak tersebut serta undang-undang perlindungan anak yang berkeinginan agar anak-anak tersebut tumbuh kembang dan masa depannya tidak suram sehingga berguna bagi keluarga, agama, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keinginan yang sama agar anak tersebut tumbuh berkembang dan masa depannya tidak suram sehingga berguna bagi keluarga, agama, bangsa dan negara, dan bila dihubungkan dengan petitum Pemohon angka 3 (tiga), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat untuk mengasuh dan membesarkan anak dalam arti bahwa seorang ibu ingin memberikan perhatian, merawat dan membesarkan anak dengan kasih sayang, serta di sisi lain ayah in casu Tergugat pun demikian keinginannya bagi sang anak adalah memang merupakan perintah agama dan undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak yang bernama Nama Anakbin A'in Bolos, Kelamin Laki-laki, lahir di Dusun Oesalaen tanggal 24 September 2018 di bawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Nama Anak, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Dusun Oesalaen tanggal 24 September 2018 dalam asuhan Penggugat hingga anak tersebut berusia 12 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp. 1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Senin tanggal 1 Juli 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Syawal 1440 Hijriah**. oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mansyur**, dan **Rustam, S.H.I. M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. MANSYUR

RASYID MUZHAR, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

RUSTAM, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

MARYAM ABUBAKAR, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp. 980.000,00
3. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah)